

**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 500.12.6/203 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI PEMANFAATAN PUSAT DATA NASIONAL
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menggunakan Pusat Data Nasional;
- b. bahwa untuk mewujudkan optimalisasi, efektivitas dan kelancaran pelaksanaan implementasi pemanfaatan Pusat Data Nasional oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen, dipandang perlu Membentuk Tim Implementasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

1

x.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 60 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Implementasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disebut “Tim Implementasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional” dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.





KEDUA : Tim Implementasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional bertugas:

- a. melakukan identifikasi *resources Processor, Memory*, dan *Storage* kebutuhan Pemerintah Kabupaten Bireuen yang akan ditempatkan di layanan Pusat Data Nasional;
- b. melakukan analisa perancangan topologi jaringan Pusat Data yang akan digunakan;
- c. memastikan kesesuaian spesifikasi perangkat sebagaimana persyaratan yang ditetapkan oleh penyelenggara Pusat Data Nasional;
- d. melakukan analisa kebutuhan keamanan data/informasi dan keamanan *logical* sesuai tahapan implementasi;
- e. mengarahkan model pengamanan *logical* dan pencadangan (*back up*) terhadap aset Pemerintah Kabupaten Bireuen yang ditempatkan di dalam layanan fasilitas Pusat Data Nasional;

- f. berkoordinasi dengan penyelenggara *Data Center*/Pusat Data Pemerintah Aceh dan Pusat Data Nasional untuk kelancaran implementasi pemanfaatan Pusat Data Nasional;
- g. menyusun kebijakan penyelenggaraan Pusat Data Nasional di Pemerintah Kabupaten Bireuen; dan
- h. mengarahkan dan memberi panduan kepada Tenaga Ahli (*Senior System Administrator* dan *Software Support*) untuk kelancaran implementasi pemanfaatan Pusat Data Nasional.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Implementasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 16 Maret 2025

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
KEPALA DISKOMINSA	
KABAG. HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

SUSUNAN PERSONALIA TIM IMPLEMENTASI PEMANFAATAN


PUSAT DATA NASIONAL PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER KALI (RP)	KET
1	2	3	4	5
1.	Bupati Bireuen	Penanggung Jawab	-	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Ketua	-	
3.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen	Wakil Ketua	-	
4.	Kepala Bidang TIK dan E-Government pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen	Sekretaris	750.000,	Honorarium dibayar sebanyak 3 (tiga) kali
5.	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	Anggota	750.000,	
6.	Kepala Bidang Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	Anggota	750.000,	
7.	Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen 2 (dua) Orang	Anggota	750.000,	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
KEPALA DISKOMINSA	
KABAG. HUKUM	

BUPATI BIREUEN,



MUKHLIS